



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT (LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan aksesibilitas penggunaan layanan, diperlukan suatu tim pengelola pelayanan publik untuk mengelola pengaduan masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:
1. melakukan pengelolaan pengaduan untuk ditindaklanjuti;
 2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan berdasarkan kategori pengaduan;
 3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pengelolaan pengaduan.
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 3 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
(LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA GORONTALO

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
RAKYAT (LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Mario S. Nurkamiden	Ketua KPU Kota Gorontalo	Pengarah
2	Fadjrin Buhang	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
3	Ramli Ondang Djau	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
4	Muhammadun Bashar Laba	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
5	Junaidi Yusrin	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
6	Aniki Sunarjoyo Suleman	Sekretaris KPU Kota Gorontalo	Penanggung Jawab
7	Fahrudin Umar	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	Rutniyani Ngabito	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Hukum	Sekretaris
9	Ratni Mohi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

10	Sri Nurjannah Merdekawati	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
11	Surya Ningsih Katili	Pelaksana/Staf	Anggota
12	Muhamad Maulid	Pelaksana/Staf	Anggota
13	Syahrul Ismail	Pelaksana/Staf	Anggota
14	Rusmali Ishak	Pelaksana/Staf	Anggota
15	Ricky Putra adam	Pelaksana/Staf	Anggota

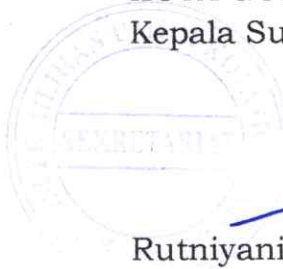
Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 3 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,




Rutniyani Ngabito